

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak pada PT. IT pada tahun fiskal 2008, serta didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. IT masih belum menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat menurut peraturan perpajakan dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang legal dan benar. Ditemukan ada banyak kesalahan dalam pencatatan transaksi akibat kurangnya pengetahuan pegawai yang bekerja dalam bagian ini dan pemilik perusahaan yang otoriter. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan selama penelitian dimana pegawai tidak mengelompokkan dan merinci biaya-biaya dengan bukti-bukti, sehingga lebih banyak dimasukkan dalam akun biaya lain-lain. Pada dasarnya kesalahan ini akibat dari kebijakan dan cara kerja dalam perusahaan dimana segala sesuatu diatur oleh pemilik perusahaan yang otoriter dalam mengklasifikasikan biaya secara tidak benar.
2. Apabila perencanaan pajak diterapkan dengan benar, maka akan membawa pengaruh terhadap berkurangnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan, sehingga pajak penghasilan terutang PT. IT mengalami penurunan sebesar Rp 261.590.976,00 dari sebelum perencanaan pajak sebagaimana telah dijelaskan

pada perhitungan dalam laporan keuangan pada bab IV. Dengan adanya penurunan pajak penghasilan tersebut, maka perusahaan dapat menikmati sejumlah dana yang dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan selanjutnya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas penerapan perencanaan pajak pada PT. IT pada tahun fiskal 2008, serta didukung oleh data-data yang diperoleh dan kesimpulan yang didapat, maka penulis menyarankan bahwa sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak yang lebih baik melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Untuk menyelenggarakan perencanaan pajak yang baik diperlukan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini bersifat wajib agar seluruh aspek perpajakan dalam setiap transaksi dapat diketahui secara pasti.
2. Melakukan penempatan personil yang kompeten dan profesional. Kunci keberhasilan pengelolaan pajak tidak hanya bertumpu pada sistem, namun kepada personil yang mampu membina hubungan baik dan mampu mengkomunikasikan perbedaan penafsiran yang mungkin timbul antara Wajib Pajak dan fiskus.
3. Menghilangkan campur tangan penuh pemilik perusahaan dalam pembukuan dan pencatatan transaksi selama kegiatan operasional perusahaan, sehingga hasil akhir dari pelaporan keuangan akan lebih akurat dan terinci yang memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

4. Penyelenggaraan akuntansi yang *verifiable*. Fiskus mendasarkan hasil pemeriksaan atau penyidikan pajak kepada bukti-bukti pendukung (eksternal). Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menyimpan bukti-bukti pendukung dengan baik.
5. Perencanaan pajak tidak berarti penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (ilegal). Karena cara ini pada akhirnya akan menyebabkan biaya atau kerugian yang lebih besar, bahkan sanksi pidana.
6. Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan memerlukan suatu penelitian pada aktivitas perusahaan yang ada dan dampak perpajakannya disesuaikan dengan peraturang perpajakan yang berlaku, serta melihat peluang-peluang yang ada untuk mengambil manfaat dana peraturan pajak tersebut.
7. Setelah mengetahui manfaat dan kemungkinan yang dapat dilaksanakan dalam penghematan pajak yang harus dibayar, sebaiknya perusahaan menyusun suatu strategi pajak yang lebih baik. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui program insentif penjualan, program pendidikan dan pelatihan karyawan, dan program serta kebijakan yang lain.